



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
DAN
KEPOLISIAN RESOR KATINGAN

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK
HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 100.3.7.1/4/PEM-KTGN/V/2024

NOMOR : B-01/O.2.18/Gs/05/2024

NOMOR : 6/HUK.8.1.1/V/2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-5-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **SUBARI KURNIAWAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kasongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **AKBP I GEDE PUTU WIDYANA, S.H., S.I.K., M.H** : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kereng Pangi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama dalam **Nota Kesepakatan** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. **PIHAK KETIGA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943); dan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepakatan** tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Katingan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **Nota Kesepakatan** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) **Nota Kesepakatan** ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap Tata Cara Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan dari **PARA PIHAK** sebagaimana diatur sesuai ketentuan Perundang-Undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut dan sosialisasi oleh **PARA PIHAK** dalam penanganan laporan atau pengaduan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KOORDINASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi;
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal;
- (3) Pemberian informasi dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Pemberian informasi dari **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan pada tahap penyelidikan;
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan; dan
- (6) Laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu memuat secara jelas paling sedikit :
 - a. Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - b. Terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan
 - c. Merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi.
- (5) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam hal melakukan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahapan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat undangan permintaan keterangan/klarifikasi disampaikan melalui APIP.

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Pasal 6

PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pelapor atau pengadu perkembangan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditangani.

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8
SOSIALISASI

- (1) **Nota Kesepakatan** ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing;
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Negeri Katingan; dan
 - c. Pegawai Negeri pada Polres Katingan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama Adendum

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Nota Kesepakatan** ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini.

Pasal 12
Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 13
Bagian Ketiga Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu **Nota Kesepakatan** ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan **Nota Kesepakatan** ini diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, **Nota Kesepakatan** ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

SAIFUL


PIHAK KEDUA,

SUBARI KURNIAWAN


PIHAK KETIGA,

AKBP I GEDE PUTU WIDYANA, S.H., S.I.K., M.H